

BEDAH PERMEN NO. 7 TAHUN 2012

Tentang
Pemurnian dan Pengolahan Mineral di
Dalam Negeri

LATAR BELAKANG

1. Selama ini beberapa komoditas mineral (a.l. Nikel, bauksit, bijih besi dan pasir besi serta mangan) sebagian besar dijual ke luar negeri dalam bentuk bijih (*raw material/ore*).
2. Untuk menjamin keberlanjutan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri pada masa yang akan datang, maka **mutlak** perlu dilakukan **pelarangan** penjualan mineral ke luar negeri dalam bentuk bijih sesuai amanat UU Minerba.
3. Permen ESDM No. 7/2012 menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah guna mendorong perusahaan melakukan peningkatan nilai tambah pertambangan mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
4. Perlu dukungan semua pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sesuai amanah UU No 4/2009.

DASAR HUKUM

1. Pasal 33 UUD 1945:

- a. **Ayat (2)** Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- b. **Ayat (3)** Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

2. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. **Pasal 95 huruf c** *"Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara"*
- b. **Pasal 102** *"Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara"*
- c. **Pasal 103 ayat (1)** *"Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri"*
- d. **Pasal 103 ayat (3)** *"Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah"*
- e. **Pasal 170** *"Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan"*

DASAR HUKUM (LANJUTAN)

3. **PP No 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:**

- a. **Pasal 84 ayat (1)** "*Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri*"
- b. **pasal 93 ayat (1)** "*Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya*"
- c. **Pasal 95 :**
 - (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
 - (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
 - (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

DASAR HUKUM (LANJUTAN)

3. **PP No 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:**
 - a. **Pasal 96** *"ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri"*
 - b. **Pasal 112 angka 4 huruf c** *"Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"*
4. **PP No 52 Tahun 2011 tentang** Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
5. **PerMen ESDM No. 34/2009, tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri**

SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL LOGAM

NO	KOMODITI	TOTAL SUMBERDAYA (JUTA TON BIJIH)	TOTAL CADANGAN (JUTA TON BIJIH)
1	Tembaga	4.925	4.161
2	Bauksit	551	180
3	Nikel	2.633	577
4	Pasir Besi	1.649	5
5	Besi Laterit	1.462	106
6	Besi Primer	563	30
7	Besi Sedimen	18	-
8	Mangan	11	4
9	Emas alluvial	1.455	17
10	Emas Primer	5.386	4.231
11	Perak	3.406	4.104
12	Seng	577	7
13	Timah	354	0,7
14	Timbal	363	1,6

KONDISI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN


- a. Beberapa komoditas mineral telah diolah dan dimurnikan di dalam negeri, diantaranya:
- Bijih Tembaga telah diproses menjadi konsentrat tembaga (PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara) yang terutama mengandung tembaga, emas dan perak. Sekitar 30% konsentrat ini diproses di dalam negeri (PT. Smelting Gresik) menjadi katoda tembaga dan produk sampingnya (*anoda slime*).
 - Bijih Nikel sebagian telah diproses menjadi ferronickel (PT. Aneka Tambang, Tbk) dan nickel matte (PT INCO, Tbk), sebagian masih diekspor dalam bentuk bijih nikel
 - Bijih Emas dan Perak telah seluruhnya diproses menjadi logam emas dan perak (PT Nusa Halmahera Minerals, PT. Antam, PT. Natarang Mining, dll).
 - Bijih Timah telah seluruhnya diproses menjadi logam timah (PT. Kobatin, PT. Timah, dll)
- b. Beberapa mineral hasil penambangan belum diproses di dalam negeri dan langsung diekspor antara lain:
- Bijih besi, pasir besi
 - Bauksit
 - Mangan
- Di sisi lain, Indonesia mengimpor besi *sponge*/pellet untuk industri baja dalam negeri (PT Krakatau Steel) dan alumina untuk industri aluminium (PT. Inalum)

Jumlah IUP Operasi Produksi

No	Komoditi	Jumlah IUP OP
1	Bijih Tembaga	14
2	Bijih Bauksit	45
3	Bijih Nikel	65
4	Bijih Besi dan Pasir Besi	75
5	Bijih Mangan	36
6	Timbal	14
7	Seng	1

**KENAIKAN EKSPOR BIJIH
DARI TAHUN KE TAHUN YANG
MENGURANGI NILAI TAMBAH
MINERAL**

PELAKSANAAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH



PELAKSANAAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH (LANJUTAN)

- Dalam hal pemegang **IUP/IUPK Eksplorasi** berdasarkan hasil studi kelayakan, **tidak ekonomis** untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau tidak dapat melakukan kerja sama atau kemitraan, **harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal**
- Berdasarkan hasil konsultasi, Direktur Jenderal antara lain dapat menunjuk pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi lainnya dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambangnya sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

Pelaksanaan Peningkatan Nilai Tambah (Lanjutan)

- ◉ Direktur Jenderal dapat memfasilitasi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian untuk **menampung** komoditas tambang dari Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi, IPR, izin sementara pengangkutan dan penjualan, IUP OP untuk penjualan, dan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang **tidak ekonomis** untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas smelting

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

- ◉ Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian **yang melakukan pengolahan bijih**, konsentrat, atau produk antara dari pemegang IUP Operasi Produksi lainnya dan/atau IPR **berdasarkan kerjasama tidak dikenakan iuran produksi kecuali** mineral ikutan yang **dimanfaatkan** dibayarkan oleh pembeli mineral
- ◉ IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya, iuran produksi atas mineral ikutan yang dimanfaatkan dibayarkan oleh pembeli mineral

KERJASAMA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

- ◉ Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP operasi khusus pengolahan dan pemurnian dapat melakukan kerja sama dengan:
 - lembaga penelitian dan pengembangan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - lembaga penelitian dan pengembangan independen yang kompeten;
 - perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
- ◉ Penelitian dan pengembangan dalam pengolahan dan pemurnian antara lain meliputi kegiatan:
 - pemecahan masalah dan efisiensi proses;
 - validasi teknologi baru dan belum teruji;
 - penguasaan teknologi, alih teknologi, dan inovasi teknologi; dan/atau
 - Kelayakan tekno-ekonomi
- ◉ Hasil penelitian dan pengembangan dalam pengolahan dan pemurnian dapat dijadikan dasar bagi Menteri untuk melakukan peninjauan kembali batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral

KETENTUAN LAIN-LAIN

- ◉ **Pemegang izin sementara** untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang akan menjual mineral yang tergal pada tahap kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan **wajib menjualnya di dalam negeri.**
- ◉ **Pemegang IUP Operasi Produksi** untuk **penjualan** yang tidak bergerak pada bidang usaha pertambangan yang akan menjual mineral yang tergal wajib **menjualnya di dalam negeri**

PENUTUP

Dalam jangka panjang pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan memberikan dampak terhadap:

- ✓ Peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga sebagai upaya memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat
- ✓ Peningkatan nilai tambah untuk peningkatan Surplus Usaha sebagai upaya untuk Menarik Minat Investor Menanamkan Modalnya
- ✓ Peningkatan nilai tambah untuk peningkatan Pendapatan Pajak untuk Kapasitas Fiskal Pemerintah Pemda dan Pempus
- ✓ Peningkatan nilai tambah Total untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi lokal, regional dan nasional